

REKONTEMPLASI PERAN DEWAN PERS DAN INDEPENDENSI PERS

Oleh

Ahmad Rudy Fardiyan

Staf Pengajar Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung

ABSTRACT

This study discusses the role of the Press Council as an protector of agency press institutions in Indonesia. As a public institution, the press does not escape from the push-pull various issues of public interest. Press Council as an independent body, is appropriate to give a big share in maintaining the integrity of the press in relation to public kepentingan. The method used in this study is a review of the literature. The conclusion is that in many cases that have occurred in Indonesia, we need to scrutinize the role of the Press Council in establishing the atmosphere of objective information and in favor of the public interest.

Key word: *The press council, objectivity news, freedom of the press*

PENDAHULUAN

Dewan Pers, Menurut UU No. 40/1999 tentang Pers, adalah lembaga independen yang dibentuk sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. Sebagai pengayom bagi kehidupan pers di tanah air, Dewan Pers mempunyai tugas yang mulia dengan memberikan perlindungan terhadap kebebasan pers di negeri ini. Pers yang fungsi dan perannya sangat besar dalam kehidupan demokrasi itu, memang rentan terhadap berbagai teknik-teknik manipulasi akibat kepentingan-kepentingan yang menyusup di dalamnya. Banyak kasus yang melibatkan insan pers bermuara oleh konflik kepentingan dan peran yang sebenarnya. Jauh sebelum kasus Obor Rakyat muncul pada bulan Mei lalu, sebenarnya sudah ada beberapa kasus terkait pelanggaran pemberitaan yang dimediasi oleh Dewan Pers.

Pada tahun 2010 misalnya, ada kasus Erwin Arnada (mantan pemimpin redaksi majalah *Playboy Indonesia*) yang oleh pengadilan Mahkamah Agung (MA) divonis dua tahun penjara setelah sebelumnya dia diputuskan bebas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Erwin dibawa ke meja hijau karena masalah keasusilaan terkait konten majalah yang dipimpinnya. Untuk vonis tersebut, Erwin kemudian mengajukan Peninjauan Kembali (PK) yang lantas mendapat dukungan dari Dewan Pers. Terkait dukungannya, Dewan Pers yang diwakili oleh Wakil Ketua Bambang Harymurti, dalam konferensi pers di Gedung Dewan Pers, Jakarta pada Senin (6/09/2010), menyatakan prihatin atas vonis tersebut dikarenakan hal ini menyangkut kebebasan pers. Penjatuhan vonis dua tahun terhadap Erwin dianggap sama dengan kriminalisasi terhadap kebebasan pers.

Sebelumnya, kita juga mengingat kasus perseteruan antara Polri dan *TVOne* terkait penggunaan narasumber yang tidak kredibel dalam memberikan kesaksian atas makelar kasus (markus) di tubuh Polri dalam tayangan “Apa Kabar Indonesia Pagi” pada 24 maret 2010. Persoalan ini akhirnya diselesaikan secara damai melalui mediasi yang dilakukan Dewan Pers dengan Polri dan *TVOne* pada Kamis (27/5/2010). Dalam kasus ini, *TVOne* dianggap telah melanggar Kode Etik Jurnalistik karena menghadirkan narasumber yang tidak kompeten dan reliabel dalam memberikan informasi tentang “markus kakap” di tubuh Polri sehingga telah *melemahkan akurasi informasi, menyebabkan ketidakberimbangan dan tidak adanya konfirmasi juga membuat pemberitaan yang cenderung menghakimi pihak Polri*. Hasil penting dari mediasi ini adalah tidak adanya proses hukum lebih lanjut antara Polri-*TVOne*. Dewan Pers dalam pemberitaan di situsnya juga menyebutkan pentingnya permasalahan ini terkait Kode Etik Jurnalistik dan perbaikan kinerja pers kedepannya.

Selain kasus-kasus tersebut, masih banyak lagi kasus lain terkait ketidakpuasan sejumlah pihak atas kinerja pers saat ini yang berhasil di mediasi oleh Dewan Pers sehingga kasus tersebut tidak berkembang menjadi semakin luas dan rumit. Sebut saja kasus *Majalah Tempo*-Polri, Arif Afandi (calon walikota Surabaya)-*Jawa Pos*, *PT Aetra Air Jakarta-Indopos*, sampai masalah Ariel Peterpan-*Trans TV*. Kesemuanya berhasil diselesaikan secara damai bagi kedua belah pihak oleh Dewan Pers dengan mengacu kepada Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers. Namun ada pula upaya mediasi yang gagal seperti dalam kasus Bambang Kurniawan (Bupati Tanggamus, Lampung)-*Harian Kupas Tuntas*. Kegagalan mediasi disebabkan pihak *Harian Kupas Tuntas* menolak untuk meminta maaf kepada pembacanya meskipun masih bersedia untuk memuat Hak Jawab Bupati Tanggamus.

Sejauh ini, Dewan Pers selalu menggunakan Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers sebagai tameng dalam melindungi pers nasional, dan upaya tersebut bisa dikatakan cukup berhasil. Namun yang menjadi persoalan adalah bilamana perlindungan tersebut menjadi semacam pembelaan terhadap berbagai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh insan pers tanpa memberikan efek jera terhadapnya. Pada kasus *Obor Rakyat*, Dewan Pers mengatakan bahwa itu bukan urusan mereka karena tabloid tersebut dianggapnya bukanlah produk pers. Dewan Pers menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada kepolisian untuk diusut. Meski begitu, Dewan Pers bersedia dipanggil kepolisian jika dibutuhkan sebagai saksi ahli untuk kasus tersebut.

Fungsi kontrol Dewan Pers lebih pada upaya untuk meredam konflik yang terjadi agar tidak berlarut-larut sehingga dianggap mengancam kemerdekaan pers. Dewan Pers sering berlaku sebagai mediator antar pihak yang dirugikan dengan perusahaan pers/media massa, mendinginkan konflik, serta menciptakan perdamaian antara kedua pihak yang berseteru, sementara sanksi yang diberikan terhadap pers yang bandel kurang terakomodasi. Persoalan sanksi diserahkan kepada organisasi wartawan atau perusahaan media terhadap oknum yang bersangkutan, tanpa campur tangan Dewan Pers. Padahal, kriminalisasi yang dilakukan oleh pers tidak bisa dianggap sebelah mata, mengingat fungsi, peran, dan tanggung jawab sosial pers yang sangat penting, sama besarnya dengan dampak yang mampu mereka timbulkan bagi kehidupan masyarakat kita. Pers, dalam hal ini Media Massa, dinilai selalu berlindung di balik Dewan Pers atas berbagai pelanggaran dan kejahatan informasi yang mereka lakukan, dan dengan dalih kriminalisasi terhadap kebebasan pers, pelanggaran dan kejahatan tersebut seolah dilegitimasi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang apa sebenarnya peran Dewan Pers sebagai lembaga yang independen dan bertugas menjaga kehidupan pers nasional. Dengan mengetahui hal tersebut, sekiranya tulisan ini bisa menjadi bahan perenungan

kembali akan sikap kritis kita terhadap produk berita, agar media massa kita senantiasa berada dalam koridornya demi menjaga keutuhan demokrasi, memperkaya khasanah pengetahuan bangsa, serta menciptakan kehidupan yang adil dan sejahtera.


PEMBAHASAN

Pers (media massa) adalah industri yang unik. Terlepas dari aspek bisnis yang melekat dalam kata “industri”, media massa juga mempunyai sebuah tanggung jawab besar terhadap khalayak yang menjadi konsumennya. Tanggung jawab media massa dan aspek bisnis-nya ini telah menjadi bahan kajian yang menarik dalam ilmu sosial. Hal ini disebabkan perbedaan kepentingan yang disebabkan oleh dualitas tersebut.

Mengapa tanggung jawab ini demikian penting?. Kita mengetahui dampak yang mampu diciptakan oleh media kepada khalayaknya. Media mempunyai peran yang sangat penting di tengah-tengah masyarakat. Media bukan hanya dapat namun harus memberi kontribusi moral terhadap masyarakat. Ibarat Rasul, masyarakat menganggap apa yang disajikan media adalah sebuah kebenaran, oleh sebab itu media berkewajiban menyebarkan kebenaran (obyektif) kepada khalayaknya. Kesalahan yang dilakukan oleh jurnalis seperti distorsi pemberitaan, pemujaan terhadap citra palsu, pencurian privasi, pencemaran nama baik, eksploitasi anak dan sebagainya bisa membawa pengaruh buruk bagi masyarakat.

Dalam pemberitaannya, media massa haruslah obyektif. Obyektivitas secara teoritis adalah konsep utama bagi media dalam menyediakan kualitas informasi, khususnya terkait pemberitaan. Kriteria obyektivitas oleh Westerstahl dalam McQuail (2005) dinyatakan sebagai berikut:

Gambar 1.
Kriteria Obyektivitas Kualitas Informasi Pemberitaan



Sumber: Westerstahl dalam McQuail, 2005

Faktualitas adalah bentuk pelaporan peristiwa dan pernyataan yang dapat dicek ke sumber dan ditampilkan bebas ataupun terpisah dari komentar. Faktualitas juga berisi kriteria kebenaran yaitu kelengkapan laporan, akurasi dan niat untuk tidak menyesatkan atau menekan apa yang relevan (itikad baik). Aspek kedua dari faktualitas adalah relevansi, yaitu proses seleksi atas apa yang signifikan bagi penerima dan atau masyarakat. Yang dimaksud dengan signifikan adalah apa yang paling cepat dan paling kuat mempengaruhi masyarakat. Keadilan berisi kriteria keseimbangan (kesetaraan atau proporsional waktu/ruang/penekanan) dan netralitas.

Elemen tambahan yang perlu untuk melengkapi bagan diatas yaitu keinformatifan; kualitas isi informasi yang dapat meningkatkan kesempatan untuk informasi yang disampaikan ke khalayak diperhatikan, dimengerti, diingat dan lainnya. Syarat utama kualitas informasi antara lain :

- Media massa harus menyediakan pasokan berita relevan yang komprehensif dan latar belakang informasi tentang peristiwa-peristiwa di masyarakat dan dunia.
- Informasi harus obyektif dalam artian akurat, jujur, realitasnya cukup lengkap dan nyata dan dapat dipercaya, dapat dicek kembali dan terpisah antara fakta dan opini.
- Informasi harus seimbang dan adil, menyajikan perspektif alternatif dan interpretasi dan sedapat mungkin dalam cara nonsensasional dan tidak bias

Selain itu McQuail (2005) juga mengungkapkan pentingnya akuntabilitas dalam media. Secara harfiah akuntabilitas media ialah semua proses yang secara sukarela maupun dipaksakan oleh media agar bertanggung jawab secara langsung ataupun tidak langsung kepada masyarakat atas kualitas maupun konsekuensi dari publikasi suatu media. Sesuai dengan prinsip-prinsip utama teori normatif, proses akuntabilitas harus memenuhi 3 kriteria yaitu:

- Media harus menghormati kebebasan berpublikasi.
- Media harus dapat mencegah atau dapat membatasi kerugian yang timbul kepada individu atau masyarakat yang disebabkan oleh publikasi.
- Menonjolkan aspek positif dari publikasi bukan membatasi media tersebut.

Hal ini berarti akuntabilitas dijalankan oleh media massa sebagai suatu lembaga yang bertugas untuk menginformasi, menghibur, mendidik, dan mengontrol kebijakan pemerintah serta perilaku publik, untuk tetap menjalankan fungsinya tersebut dengan memberikan konten-konten yang bermanfaat sesuai dengan perundangan yang ada (*accuracy, actuality, diversity of content, diversity of voice, both side coverage*) tanpa harus mengabaikan pelayanan prima bagi pihak kapitalis yang dalam hal ini adalah *stockholder* atau pemegang saham kepemilikan media.

McQuail (2005) menambahkan tentang dua model alternatif dari akuntabilitas media, yaitu *liability model* dan *answerbility model*. *Liability model* lebih memfokuskan tanggung jawab secara legal akibat dari dampak publikasi media yang dapat membahayakan individu atau masyarakat. Pelanggaran dalam model ini akan masuk ke ranah hukum. Ciri-ciri yang lain dari model ini adalah dengan sanksi yang menekan/memaksa media, bersifat formal akibat adanya perlawanan dengan sistem perundangan yang ada, berakibat pada sanksi material. Sedangkan *answerbility model* lebih bersifat menyelesaikan permasalahan dengan non-konfrontasi berupa dialog atau negosiasi, model ini dapat digunakan untuk mengetahui tanggapan reaksi masyarakat atas pemberitaan media, dan lain sebagainya. *Answerbility model* lebih mengarah pada ide penciptaan aktif audiens yang memungkinkan untuk mendorong keragaman konten maupun suara, dan kebebasan berekspresi. Selain itu, model ini juga bersifat lebih ko-operatif, tidak disertai dengan sanksi material, mengarah pada peningkatan kualitas dari media itu sendiri.

Sebagai negara yang demokratis, di tanah air pun media massa diupayakan untuk bisa memenuhi konsep ideal sebagaimana dijelaskan dalam kerangka teori di atas. Kebebasan pers memang penting – sebagai syarat bagi media untuk mendapatkan informasi yang diperlukan sebagai hak warga negara dan untuk mengontrol jalannya pemerintahan, namun kebebasan yang *kebablasan* juga bisa menjadikan media yang demokratis menjadi media yang liberal. Untuk itu, diperlukan aturan hukum yang berfungsi mengatur kehidupan

media supaya tanggung jawab sosial bisa tetap dipertahankan sebagai pondasi yang menopang industri media.

Pemerintah dalam hal ini mempunyai sejumlah alat hukum yang mengatur aktivitas industri media di Indonesia. Diantaranya UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan melalui SK Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tanggal 24 Maret 2006. Dewan Pers sendiri pada mulanya hanyalah sebuah lembaga yang didirikan sebagai “penasihat” bagi pemerintah dalam membina pertumbuhan dan perkembangan pers nasional (Pasal 6 ayat (1) UU No.11/1966). Sedangkan Ketua Dewan Pers saat itu dijabat oleh Menteri Penerangan (Pasal 7 ayat (1)).

Dewan Pers baru menjadi lembaga independen pada tahun 1999 seiring pergantian kekuasaan dari Orde baru ke Orde Reformasi. Ketetapanannya melalui Undang-Undang No. 40 tahun 1999 Tentang Pers yang diundangkan tanggal 23 September 1999 dan ditandatangani oleh Presiden B.J. Habibie. Hubungan struktural antara Dewan Pers dengan pemerintah diputus, terutama sekali dipertegas dengan pembubaran Departemen Penerangan oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Tidak lagi ada wakil pemerintah dalam keanggotaan Dewan Pers seperti yang berlangsung selama masa Orde Baru. Meskipun pengangkatan anggota Dewan Pers tetap melalui Keputusan Presiden, namun tidak ada lagi campur tangan pemerintah terhadap institusi maupun keanggotaan Dewan Pers yang independen. Jabatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers tidak lagi dicantumkan dalam Keputusan Presiden namun diputuskan oleh seluruh anggota Dewan Pers dalam Rapat Pleno.

Sementara fungsi Dewan Pers dinyatakan pada Ayat 2 dari undang-undang yang sama, yaitu:

- Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
- Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
- Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
- Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers; (penjelasan: Pertimbangan yang dikeluarkan Dewan Pers berkaitan dengan Hak Jawab, Hak Koreksi dan dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik: penjelasan).
- Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
- Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawan;
- Mendata perusahaan pers.

Menurut ketentuan yang diungkapkan dalam UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pers diatas, tampak bahwa Dewan Pers yang independen seyogyanya mampu menjaga kompetensi dan kredibilitas media dalam menyebarluaskan informasi yang berkualitas. Banyak konsep teoritis yang telah diakomodasi dalam regulasi pers kita. Melalui regulasi dan Dewan Pers, pantas bila kita berharap media massa yang ada di republik ini mampu menjalankan fungsi dan perannya secara ideal, atau setidaknya mendekati ideal. Namun dalam praktiknya, sepertinya harapan itu masih jauh dari kenyataan. Beberapa contoh kasus yang saya uraikan diatas menggambarkan bahwa betapa Dewan Pers seakan menjadi malaikat pelindung bagi pekerja-pekerja media yang “nakal”.

Aksi mediasi yang dilakukan Dewan Pers dalam menyelesaikan berbagai kasus pers boleh jadi dekat dengan model *Answerability* yang dinyatakan McQuail (2005), dimana penyelesaian masalah dilakukan secara non-konfrontasi - melalui dialog dan negosiasi. Tetapi yang perlu dicatat, McQuail (2005) mengajukan alternatif model akuntabilitas ini dengan maksud menciptakan audiens yang aktif dalam bereaksi terhadap persoalan

pemberitaan tersebut. McQuail (2005) mengharapkan khalayak turut serta memberikan “sanksi sosial” terhadap pelanggaran yang dilakukan media melalui opini, kecaman, atau aksi lainnya. Sanksi sosial tersebut diharapkan bisa membawa perubahan yang lebih baik bagi kualitas pemberitaan media. Masalah sanksi ini tidak pernah menjadi persoalan bagi Dewan Pers. Sanksi secara legalitas (kalau ada) diserahkan sepenuhnya pada organisasi wartawan (PWI, AJI, dan sebagainya) atau perusahaan media tempat oknum bekerja. Siapa yang bisa menjamin bahwa organisasi wartawan dan perusahaan media itu bisa secara obyektif memberikan sanksi kepada oknum, bila ada kepentingan yang bermain dalam internal mereka? Sementara masyarakat kita tampaknya belum cukup kritis dan berani dalam memberikan sanksi sosial terhadap pemberitaan media. Padahal sebuah pelanggaran tanpa adanya sanksi hanya akan menyuburkan dan melahirkan bentuk-bentuk pelanggaran yang lain.

Selain itu kita juga bisa melihat hampir setiap konflik antara media dengan tokoh atau lembaga pemerintah atau perusahaan tertentu bisa berakhir damai. Setiap elit politik dan konglomerat dimanapun tahu tentang kekuasaan media. Tidak ada diantara mereka yang benar-benar mau dan berani melakukan konfrontasi dengan media disebabkan kepentingan-kepentingan yang sangat besar dibelakangnya. Di sisi lain media pun enggan berkonfrontasi dengan elit juga disebabkan oleh kepentingan mereka. Terlebih di Indonesia dimana independensi media patut dipertanyakan dengan adanya kepemilikan media oleh tokoh politik. Upaya damai melalui mediasi di Dewan Pers ibarat sebuah sandiwara yang mengaburkan aksi-aksi negosiasi dan lobi kepentingan yang terjadi di balik tirainya. Tidak adanya model *Liability* terhadap akuntabilitas media bukan terjadi karena sifat masyarakat kita yang cinta damai dan penuh toleransi, tetapi lebih pada faktor kepentingan semata.

Pada kasus lain, dukungan Dewan Pers terhadap pengajuan PK Erwin Arnada bisa dibilang terlalu naif jika alasannya adalah kriminalisasi terhadap kebebasan pers. Erwin di-meja hijau-kan karena ada ketidakpuasan dari sekelompok masyarakat yang merasa terganggu akibat peredaran media yang dipimpinnya. Dewan pers seharusnya bisa melihat persoalan ini secara obyektif dari kacamata media maupun publik. Kriteria obyektivitas Westerstahl diatas menyebutkan relevansi sebagai elemen yang membentuk kualitas informasi. Apakah semata-mata karena anggapan tidak ada pelanggaran Kode Etik yang dilakukan *Playboy* berarti relevansi tercapai? Jika etika-nya tidak dilanggar, lantas mengapa ada kelompok masyarakat yang mengajukan protes? Bukankah Kode Etik seharusnya seiring sejalan dengan norma dan nilai-nilai? Dewan Pers harus bisa melihat dari kacamata publik, mengapa aksi itu bisa terjadi. Tetapi Dewan Pers tidak melakukan dialog dan negosiasi dengan publik. Jika yang hendak dilindungi adalah kebebasan pers – yang mana kebebasan pers hakikatnya adalah melindungi kepentingan masyarakat – mengapa Dewan Pers tidak menganggap suara masyarakat penting?

Konflik kepentingan mengenai “kepentingan siapa yang sebenarnya hendak dilindungi” oleh Dewan Pers ini bahkan juga dirasakan oleh pekerja media sendiri. Nota Keberatan atas keputusan Dewan Pers yang diajukan oleh wartawan *Harian Kompas*, Reinhard Nainggolan, yang dimuat di forum online *Kompasiana* tanggal 4 Desember 2010 lalu terkait kasus pemerasan saat penjualan saham KS di pasar modal adalah bukti terang untuk mempertanyakan independensi Dewan Pers saat ini. Reinhard di sini tidak hanya mempertanyakan tentang keabsahan laporan pengaduan ke Dewan Pers yang tidak sesuai dengan prosedur standar pengaduan ke Dewan Pers, tetapi juga menyesalkan publikasi yang dilakukan anggota Dewan Pers Bambang Harymurti dan Agus Sudibyo terkait kasus tersebut tanpa melakukan klarifikasi kepada kedua pihak secara berimbang. Terlepas siapa

yang benar dalam masalah ini, kita patut prihatin bila protes yang ditujukan kepada Dewan Pers dilakukan oleh seorang yang seharusnya mendapat perlindungan dari Dewan Pers itu sendiri.

Sebagai masyarakat konsumen media, tentu saja kita dibuat prihatin dan bingung dengan persoalan ini. Kita mengharapkan media massa yang obyektif, profesional, dan bertanggung jawab demi menciptakan iklim demokrasi yang baik dan hak mendapatkan informasi yang berkualitas. Kita berharap kepada Dewan Pers sebagai lembaga independen yang mengatur, menjaga, dan mengembangkan kehidupan pers yang sehat mampu menjalankan perannya dengan baik. Media massa sampai kapanpun memang tidak akan pernah bisa independen. Kebebasan pers/media massa dengan demikian hanya sebuah doktrin yang ditanamkan kepada mahasiswa atau mereka yang ingin mempelajari dunia jurnalistik. Kebebasan pers/media massa hakikatnya berada dalam jiwa masing-masing pekerja media itu sendiri, terimplementasi melalui profesionalisme dan tanggung jawab. Jadi sekarang kita pun patut mempertanyakan tentang independensi Dewan Pers. Kepada siapakah keberpihakan dan perlindungan itu?.

KESIMPULAN

Dari uraian diatas, kita patut mempertanyakan kembali apa sebenarnya peran Dewan Pers dalam kehidupan media massa di Indonesia. Khususnya terkait perlindungan terhadap kebebasan pers, kepada siapa sebenarnya perlindungan yang diberikan oleh Dewan Pers? Mengingat kebebasan pers/media massa sejatinya adalah hak audiens untuk mendapatkan kualitas informasi sehingga perlindungan bagi kebebasan pers/media merupakan perlindungan pula bagi hak-hak masyarakat.

Pada akhirnya, kembali pada masyarakatlah yang harus berperan sebagai pengontrol bagi informasi-informasi yang disebarkan media. Dengan kondisi pendidikan yang ada saat ini, saya sebenarnya pesimis jika masyarakat yang harus memikul peran tersebut. Namun setidaknya pesimisme saya tidak sebesar pesimisme Francis Fukuyama dalam “*The End of History*” yang menyiratkan bahwa Kapitalis-lah pemenang dari persaingan ideologi di dunia. Bagi saya, walaupun kalah, setidaknya hanya kalah tipis saja.

DAFTAR PUSTAKA

Berita 06-10-2010: Kasus Erwin Terkait Kebebasan Pers dari <http://www.dewanpers.org>

Berita 08-07-2010: Dewan Pers Berhasil Damaikan Tempo-Polri dari <http://www.dewanpers.org>

Berita 27-05-2010: Dewan Pers Selesaikan Pengaduan Polri Terhadap tvOne dari <http://www.dewanpers.org>

Klafirikasi Wartawan Kompas Atas Tuduhan Pemerasan Saat Penjualan Saham PT.Krakatau Steel pada 04-10-2010 dari <http://www.kompasiana.com>

McQuail, D. 2005. *Mc Quail's mass communication theory, fifth edition*. Sage Publication: New Delhi